

## GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN SENGEKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

**Yoghi Arief Susanto**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: [yoghiariefsusanto@gmail.com](mailto:yoghiariefsusanto@gmail.com)

### **Abstract**

*Significant developments in the sharia economy in Indonesia require attention in the event of a dispute between sharia economic actors. A simpler settlement is needed, so that a simple lawsuit that was born through Perma No. 2 of 2015 which was amended through Perma No. 4 of 2019, which was originally in Indonesia, is not intended to settle sharia economic disputes. The aims of this research are first; Analyzing the implementation of a simple lawsuit in the settlement of sharia economic disputes in the Religious Courts related to sharia economic principles. The results of this study conclude that; In the implementation of a simple lawsuit in the settlement of sharia economic disputes, there are still processes that are contrary to sharia economic principles, namely the execution process which is still contrary to the principles of justice and honesty principles, and the examination time is more than 25 (twenty five days) contrary to the principle of responsibility.*

**Keywords:** *Simple Lawsuit, Sharia Economics, Sharia Principles, Disputes*

### **Abstrak**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang signifikan memerlukan perhatian apabila terjadi sengketa pada pelaku ekonomi syariah. Diperlukan penyelesaian yang lebih sederhana, sehingga lahir gugatan sederhana melalui Perma No. 2 Tahun 2015 yang dirubah melalui Perma No. 4 Tahun 2019 yang awal keberadaannya di Indonesia tidak diperuntukan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menganalisis implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih terdapat proses yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu proses eksekusi yang masih bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kejujuran, serta waktu pemeriksaan yang lebih dari 25 (dua puluh lima hari) bertentangan dengan prinsip pertanggung jawaban.

**Kata Kunci :** Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, Prinsip Syariah, Sengketa

### **Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam berbagai sektor, sampai Tahun 2018 pada sektor perbankan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sudah mencapai 14 buah, Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 buah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 168 buah, jumlah reksadana syariah sebesar 220 atau sekitar 10,61% dari total reksadana, dan efek syariah juga sangat baik terdapat 407 Efek Syariah dari berbagai sektor.<sup>1</sup>

Perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian berbagai pihak salah satunya lembaga penyelesaian sengketa, karena ekonomi syariah dan kegiatan bisnis syariah di Indonesia patut di antisipasi terhadap potensi konflik atau sengketa yang dapat terjadi.<sup>2</sup> Sehingga diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan nilai-nilai syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi disebabkan berbagai macam faktor, seperti perbedaan kepentingan, aturan yang kaku yang jadi hambatan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak, perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.<sup>3</sup> Yang akibatnya dari penyebab tersebut merugikan salah satu pihak.<sup>4</sup>

Sengketa ekonomi syariah mengalami peningkatan di Indonesia, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, seperti yang disampaikan oleh Amran Suadi bahwa pada tahun 2017 sebanyak 229 perkara, tahun 2018 sebanyak 287 perkara, dan tahun 2019 sebanyak 312 perkara.<sup>5</sup> Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang terdiri dari 26 Pengadilan Agama tingkat pertama, perkara ekonomi syariah dalam rentang tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, seperti tahun 2018 terdapat 13 perkara, tahun 2019 terdapat 47 perkara, dan 2020 terdapat 35 perkara.<sup>6</sup>

Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana,

---

<sup>1</sup> Mansur Efendi, *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, diunduh melalui <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/> pada tanggal 07 Desember 2020.

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah*. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 2015, 5.1: 723-730

<sup>3</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase* Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>4</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 5

<sup>5</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dampak Pandemi Covid-19*, disampaikan dalam Webinar Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, pada tanggal 15 Mei 2020.

<sup>6</sup> Diambil dan diolah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap Pengadilan Agama

tujuannya agar setiap masalah dalam ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat agar tidak ada rasa dendam dan benci dari kedua belah pihak,<sup>7</sup> tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.<sup>8</sup> Ketentuan hukum acara yang berlaku pada saat ini, dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama.<sup>9</sup> Karena bagi perkara yang nilainya kecil dan sederhana apabila harus menempuh proses yang panjang sesuai HIR, dan RBg maka akan terjadi sebuah ketimpangan antara nilai sengketa yang diperjuangkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana<sup>10</sup>, yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019<sup>11</sup>. Selain itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang mana Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan dalam penyelesaiannya bisa menggunakan gugatan sederhana. Aturan tersebut lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

Gugatan sederhana berusaha mewujudkan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang relatif lebih cepat. Bagi masyarakat Indonesia akses keadilan mencakup tantangan yang lebih kompleks, akses keadilan yang dimaksud memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme yang adil dan efektif yang dimiliki oleh Pengadilan sehingga menghasilkan sebuah putusan yang memuaskan.<sup>12</sup>

Upaya tersebut belum berhasil dilakukan karena terdapat masalah dalam prakteknya, yang berakibat belum mencapai tujuan yang diharapkan dengan lahirnya gugatan sederhana. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dari beberapa Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, serta di perkuat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah masih kurang sosialisasi kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Op. Cit, hlm. 10

<sup>8</sup> Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018. 381-396, hlm. 382

<sup>9</sup> Lihat Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

<sup>10</sup> Yang selanjutnya disebut dengan Perma 2 tahun 2015

<sup>11</sup> Yang selanjutnya disebut dengan Perma 4 tahun 2019

<sup>12</sup> Estu Dyah Arifianti dkk, *Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi*, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017, Hlm. 152

Hal ini ditunjukkan bahwa masih banyak pencari keadilan atau pengacara yang belum mengetahui mekanisme gugatan sederhana, terlebih belum ada Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat yang menjabarkan definisi atau bentuk-bentuk dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum baik secara cetak ataupun informasi di website, sehingga masyarakat masih kebingungan menentukan perkaranya masuk kategori sederhana atau tidak. Berbeda dengan beberapa negara yang menerapkan gugatan sederhana salah satunya di California Amerika Serikat dibuat kategori perkara dalam panduan resmi seperti kredit macet, setoran jaminan, dan penghentian pembayaran.<sup>13</sup>

Di Indonesia belum terdapat panduan resmi yang memudahkan masyarakat pencari keadilan, sehingga sering dihadapkan pada istilah-istilah hukum yang sulit dimengerti dan di fahami oleh masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang akibatnya dapat merugikan masyarakat. Pengaturan domisili para pihak yang ketat menjadikan aksesibilitas menjadi terbatas. Padahal dalam aktivitas sehari-hari interaksi terjadi melewati batas tempat tinggal seseorang. Dengan kemajuan teknologi memungkinkan untuk interaksi dan transaksi antar negara.

Pelaksanaan eksekusi putusan ekonomi syariah dalam gugatan sederhana yang tidak diatur secara khusus, yang tetap menggunakan prosedur eksekusi hukum acara biasa, hal ini sering menemui jalan buntu karena sulit untuk memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan sudah menjadi percakapan umum bahwa penegakan hukum perdata di Indonesia tidak efektif terutama pelaksanaan putusan.<sup>14</sup> Yang pada akhirnya hal tersebut tidak sesuai dengan semangat penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menghindari kedengkian dan perselisihan yang berkepanjangan.

Tidak mudahnya dalam menentukan perkara ekonomi syariah yang masuk adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang-piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.<sup>15</sup>

Prosesnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Perma 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjelaskan putusan atau penetapan dalam bidang ekonomi syariah harus memuat prinsip-prinsip syariah sebagai dasar untuk mengadili.<sup>16</sup> Namun dari hasil penelusuran peneliti dari 5 (lima) putusan gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah dari beberapa Pengadilan Agama di Jawa Barat, pertimbangan hakim dalam mengadili perkara gugatan sederhana masih minim

---

<sup>13</sup> California Courts, diakses dari laman <http://www.courts.ca.gov/1012.htm>

<sup>14</sup> Estu Dyah Arifianto dkk. Op. Cit. Hlm. 155

<sup>15</sup> Wasis Priyatno, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, PN Sukadana Lampung, 2005, hlm.8

<sup>16</sup> Lihat Pasal 5 Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

mempertimbangkan atau menggali prinsip Syariah.<sup>17</sup> Penyelesaian sengketa ekonomi/bisnis syariah yang berjalan masih merujuk pada hukum acara yang diadopsi dari HIR (*Het Herzaine Inlandsche Reglement*), RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang nafas dan ideologinya berkiblat pada sistem hukum Belanda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sehingga timbul kerancuan jika secara materil sudah menggunakan hukum Islam, namun secara formil dalam penyelesaiannya masih menggunakan sistem hukum Belanda,<sup>18</sup> yang tidak berdasarkan nilai atau prinsip syariah.

Berdasarkan masalah tersebut diajukan pertanyaan penelitian yaitu : Bagaimana implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah? Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menganalisis implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah.

## Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syariah

#### Pengertian Ekonomi Syariah

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu *aikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Namun pada kenyataannya ekonomi mengatur lebih luas seperti kota bahkan suatu negara.<sup>19</sup> Definisi lain menjelaskan ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.<sup>20</sup>

Pandangan Islam menjelaskan ekonomi atau *iqtsad* berasal dari kata "*qosdun*" yang berarti keseimbangan dan keadilan. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam, karena agama bukan hanya serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas

---

<sup>17</sup> Lihat Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PA.Grt, Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PA.Grt, Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Grt, Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph, Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk

<sup>18</sup> Andi Saputra, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Semangat Hukum Islam Rasa Belanda*, diunduh melalui <https://news.detik.com/berita/d-3120745/sengketa-ekonomi-syariah-di-indonesia-semangat-hukum-islam-rasa-belanda> pada tanggal 06 Desember 2020.

<sup>19</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2

<sup>20</sup> Deliarvov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Ed. 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3

termasuk dalam interkasi dengan manusia lainnya.<sup>21</sup> Pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi yaitu<sup>22</sup> :

Muhammad Abdul Manan dalam “*Islamic economics : theory and practice*” mendefinisikan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

Muhammad Nejatullah Al siddiqi dalam “*Muslim Economic Thinking : A Survey Of Contemporary Literature*” mendefinisikan bahwa ekonomi Islam merupakan respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-quran dan sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

Khursid Ahmad dalam “*Studies in Islamic Economics (Perspective of Islam)*” mendefinisikan ekonomi Islam merupakan suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.

M. Syauqi al Fanjari memberikan definis ekonomi Islam yaitu segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 poin 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, mendefinisikan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>24</sup>

## Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-quran dan sunnah, sehingga ada beberapa prinsip dalam ekonomi syariah yang menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional, diantaranya :

*Pertama : Prinsip Keadilan (Al-'adalah).* Prinsip ini berkaiyan dengan prinsip kesamaan, meskipun keduanya tidak sama tapi suatu bentuk perlawanan atas kezaliman, salah satu bentuk kezaliman adalah tidak memenuhi kewajiban akad yang telah dibuat.<sup>25</sup> Keadilan dalam hukum Islam menunjukkan keistiqomahan,

---

<sup>21</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 13-14

<sup>22</sup> M. Nur Rianti Al-Arif Dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Prananda Media, Jakarta, 2010, hlm. 8

<sup>23</sup> Abdul Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah Dan Dasar Hukumnya*, Sinar Terang, Surabaya, 2005, hlm. 5-6

<sup>24</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Rkonomi Syariah, lihat juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>25</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20

kebaikan, keamanan, kekuatan dan persatuan.<sup>26</sup> Kewajiban menegakan keadilan berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 135 :

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar menegakan keadilan menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah tau kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

*Kedua : Prinsip Kebaikan (Al-Ihsan)*. Prinsip ihsan menjadi sangat penting karena bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan namun juga memperhatikan aspek ibadah, oleh karena itu Islam mengajarkan berbisnis harus menebarkan kebaikan.

*Ketiga : Prinsip Pertanggung Jawaban (al-Masuliyah)*. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan *baitul mal*.

*Keempat : Prinsip Keseimbangan (Wasathaniyah)*. Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan pribadi dan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman allah yang tertuang dalam surat al-isra ayat 29, al-furqan ayat 67, al-isra ayat 27, dan al-an'am ayat 141.<sup>27</sup>

*Kelima : Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiq)*. Prinsip ini mencerminkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus berdasarkan kepada akhlaq yang baik yaitu kejujuran sebagai nilai etika. Prinsip ini bisa tercermin dari menghindari transaksi yang gharar dan maisyir, riba, transaksi yang merugikan, tidak adanya paksaan, dan saling rela.

*Keenam : Prinsip Kemanfaatan*. Prinsip ini menjelaskan bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak dalam aktivitas ekonomi syariat harus memberikan kemaslahatan, tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi sampai memberatkan.

*Ketujuh : Prinsip Tertulis Al-Kitabah*. Prinsip ini didasari dari firman allah al baqorah ayat 282-283, kedua ayat tersebut mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar baik bagi kedua belah pihak, sehingga harus dibuat secara tertulis.<sup>28</sup>

## **Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana**

### **Pengertian Gugatan Sederhana**

---

<sup>26</sup> M. Samson Fajar, *Keadilan Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*, Al-Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 38-39

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 17-19

<sup>28</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27

Menurut Baldwin gugatan sederhana merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan biaya murah, serta memiliki kekuatan hukum. Gugatan sederhana merupakan sebuah sarana bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa jasa pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkara yang tidak rumit dan sederhana.<sup>29</sup>

Black Law Dictionary mendefinisikan gugatan sederhana adalah “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. Claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation court.*”<sup>30</sup> Maksud dari definisi tersebut menjelaskan bahwa pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan, ganti rugi atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>31</sup>

Gugatan sederhana dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang tepat, cepat dan murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. Gugatan sederhana merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal.<sup>32</sup>

Gugatan sederhana diartikan juga sebagai “Pengadilan Rakyat” atau pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.<sup>33</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin membaik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>34</sup>

### **Sejarah Gugatan Sederhana**

Pada awalnya gugatan sederhana di dirikan oleh Pengadilan Cleveland pada Tahun 1913, gagasan tersebut muncul sebagai pengadilan pertama yang mengahiri eksploitasi orang miskin dengan menawarkan dan mengutamakan

---

<sup>29</sup> Sarwono, *Hukum Acara perdata Terori dan Praktik*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

<sup>30</sup> Bryan.A.Gardner, *Black Law Dictionary*, 8th edition, West Publishing, 2004.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Christoper. J. Wheelan, *Small Claim Court-A Comparative Study*, Oxford University Press, New York, 1990.

<sup>33</sup> Texas Young Lawyears Association and The State Bar of Texas, *How to See in Small Claim Court*, 5th edition, 2001, hlm. 1

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.



keadilan.<sup>35</sup> Gugatan sederhana yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan koalisi Norwegia yang di dirikan pada Tahun 1719 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara pihak dengan menggunakan biaya yang tinggi. Gugatan sederhana pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil begitu kompleks rumit dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.<sup>36</sup>

Di Indonesia gugatan sederhana pertama kali diperkenalkan setelah keluar Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, Perma ini merupakan langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perma ini diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang kecil dan memakan waktu lama di Pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “memperjuangkan kambing kehilangan kerbau”.<sup>37</sup>

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.<sup>38</sup> Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini lahir erat kaitannya dengan diperluasnya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>39</sup>

Pada empat Tahun kemudian Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ada perubahan nominal yang bisa diajukan untuk bisa di proses melalui gugatan sederhana yaitu menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tidak kurang dari dua puluh negara berikut yang telah melaksanakan penyederhanaan prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai perkaranya kecil, seperti Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia,

---

<sup>35</sup> Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court, hlm. 2.

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 3

<sup>37</sup> Syamsul Maarif, MA *Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda*, Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015, hlm. 1

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015, hlm. 8

<sup>39</sup> Abdul Rasyid, *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Public of Faculty Members, Januari 2017

Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat dengan nama lembaga sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a. *The Small Claims Court* terdapat di Negara Amerika Serikat dan Singapura.
- b. *The Small Claims Tribunal* terdapat di Negara New Zealand, Singapura dan Hongkong.
- c. *The Consumer Claims Tribunal* terdapat di Negara Australia.
- d. *The Market Court* terdapat di Negara Finlandia dan Swedia.
- e. *Consumer Dispute Redressal Agencies/District Forum*, terdapat di Negara India.

*Small Claim Court* lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. *Small Claim Court* juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

### Tujuan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar setiap segala permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan suatu persengketaan yang berujung pada ketidakadilan.<sup>41</sup>

Persengketaan yang tidak dapat diselesaikan secara secepatnya sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika persengketaan terjadi terus menerus maka suatu kehancuran yang timbul dan kemungkinan besar dapat membinasakan manusia. Dalam Islam tidak diperbolehkan perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang semakin rumit dan tajam.

### Manfaat Gugatan Sederhana

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat (4) “peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Serta Pasal 4 ayat (2) “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan “Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk

---

<sup>40</sup> Kurniawan, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke 44 No 2 Edisi April-Juni 2014, hlm. 283.

<sup>41</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Op. Cit, hlm. 10

mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan.” Jelas kiranya gugatan sederhana ini dapat menyelesaikan perkara dengan prosedur yang cepat tanpa harus memakan waktu yang lama dan dilakukan dengan hukum beracara yang sederhana dan biayanya pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>42</sup>

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari adanya gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa adalah<sup>43</sup> : mendapatkan aksesibilitas yang lebih tinggi; menciptakan peradilan yang sederhana, dan cepat; memberikan pilihan bagi pihak dalam menentukan sistematika dan yurisdiksi yang akurat; dan meminimalisir penumpukan kasus di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung.

### **Pengaturan Gugatan Sederhana**

Mahkamah Agung dalam kinerjanya menangani perkara menunjukkan peningkatan yang signifikan akibat dari diterbitkannya aturan yang mendukung penyelesaian perkara dan peningkatan akses keadilan. Untuk mendukung percepatan dalam penyelesaian perkara di 4 (empat) badan peradilan Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa aturan seperti Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 4 Tahun 2019), Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Perma No 1 Tahun 2019), serta Administrasi dan Persidangan Perkara Peidana Secara Elektronik (Perma No. 4 Tahun 2020).

Pembentukan gugatan sederhana melalui Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 4 Tahun 2019 dinilai sebuah regulasi yang paling revolusioner, hal tersebut disebabkan karena mengandung pembaharuan sistem hukum acara perdata yang sebelumnya merujuk kepada HIR, RBg, dan Rv. Gugatan sederhana merupakan salah satu mekanisme pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan kerugian atau utang piutang dengan nilai gugatan yang kecil.

### **Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah**

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah

---

<sup>42</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “*Seluk Beluk Gugatan sederhana*”, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

<sup>43</sup> Wayan Jendra, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2019, hlm. 17

disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang baru mereka yang membuatnya.<sup>44</sup>

Pada umumnya sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh salah satu pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau yang telah disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melakukan apa yang telah disepakati namun tidak sama persis sebagaimana yang telah diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan telah melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi terlambat dalam melakukannya padahal menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga hal tersebut mengakibatkan sengketa.<sup>45</sup>

Faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah yaitu:

- a. Proses terbentuknya akad ada sebuah ketidak sepahaman dalam proses bisnis karena hanya berorientasi keuntungan.
- b. Akad sulit dilaksanakan karena :
  - 1) Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan terdahulu.
  - 2) Tidak memiliki keahlian dalam mengkontruksikan norma-norma akad yang pasti adil dan efisien.
  - 3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu terjadi.
  - 4) Tidak jujur dan tidak amanah.

Dari jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat diantaranya :

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan.
- c. Sengketa ekonomi syariah antara orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Sengketa ekonomi syariah bisa dalam bentuk permohonan pailit (PPP) dan juga bisa penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) dibidang ekonomi syariah disamping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara yang tidak murni sebagai perkara kepailitan).<sup>46</sup>

Kebanyakan dari sebab terjadi sengketa ekonomi syariah adalah karena tidak adanya keserasian, antara pribadi-pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada pihak yang terganggu atau terlanggar. Timbulnya sengketa berawal dari salah satu pihak yang meraa dirugikan oleh pihak lain.

---

<sup>44</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 5

<sup>45</sup> Lihat Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

<sup>46</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 18-19

Ekonomi syariah sudah menjadi instrumen penting dan berkembang pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Aktivitas ekonomi syariah telah melibatkan banyak orang sebagai pelakunya, setiap manusia memiliki naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain.<sup>47</sup> Interaksi sosial tersebut meliputi kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), bahkan berbentuk pertikaian atau pertengkaran (*conflict*).<sup>48</sup> Yang dapat menimbulkan sengketa. Selain itu aktivitas ekonomi syariah tidak selalu sesuai akad, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan sebuah sengketa<sup>49</sup>. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan berdasarkan hukum syariah<sup>50</sup> dan KUH Perdata.

### **Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Prinsip Ekonomi Syariah**

Gugatan sederhana sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi bisnis terutama yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat akibat dari krisis keuangan global mengintensifkan fokus kebijakan kepada usaha kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Sistem pengadilan biasa sering diluar jangkauan dari konsumen pada umumnya. proses penyelesaian perkara perdata memiliki korelasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Pada setiap transaksi bisnis selalu berpotensi menimbulkan sengketa.

Transaksi berbasis akad syariah yang nilai materinya di bawah Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) terjadi pada *Baitul Maal Watannwil* (BMT). BMT adalah unit usaha yang berbentuk koperasi yang mendukung usaha ekonomi kecil ke bawah. Biasanya BMT akan memberikan jasa penitipan uang (menabung) dan pinjaman pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam skala kecil.<sup>51</sup>

Sejarah umat manusia menunjukkan selalu terjadi pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain, karena memang *reason d'etre* hukum adalah *conflict of human interest*.<sup>52</sup> Ini mengandung makna bahwa,

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 73

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 64

<sup>49</sup> Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Aplikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Putra Media Nusantara ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 30

<sup>50</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Bank Indonesia, dan Tazkiyah Institute, Jakarta, 1999, hlm. 214.

<sup>51</sup> Reonika Puspita Sari, *Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak Atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur)*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol. 5, No. 1, Desember 2018, hlm. 14.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 2.

hukum itu ada adalah untuk menghilangkan atau paling tidak untuk meminimalkan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian

Untuk mengatasi atau menyelesaikan sengketa, dalam kehidupan sosial manusia dilakukan dengan berbagai cara. Frans Hendra Winarta<sup>53</sup> mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman<sup>54</sup>, bahwa selain melalui pengadilan (*litigasi*), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jika melihat substansi gugatan sederhana yang tertuang dalam Perma No. 2 Tahun 2015 yang dirubah oleh Perma No. 4 Tahun 2019 pada mula diberlakukannya dikhususkan untuk peradilan umum saja, bukan untuk peradilan agama, baru setahun kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat menggunakan gugatan sederhana dengan merujuk pada Perma No. 2 Tahun 2015 yang dirubah oleh Perma No. 4 Tahun 2019.

Sehingga jika berkaca pada hal tersebut gugatan sederhana pada dasarnya diperuntukan bukan untuk menegakan hukum materil Islam, apalagi ekonomi syariah yang pemeriksaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Namun kondisi yang ditemukan dari dua Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Garut memiliki persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, yang secara umum gambaran masalah dituangkan dalam tabel.

Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  
di Pengadilan Agama

Sistem Hukum	Kondisi Kenyataan
<b>Substansi Hukum</b>	Belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang ekonomi syariah. Ketidak jelasan prinsip syariah sehingga harus merujuk kepada Fatwa DSN MUI, Peraturan BI, POJK, Undang-

<sup>53</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm. 1-2

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8

Undang Perbankan Syariah, dan Kompilasi Hukum  
 Ekonomi Syariah.

**Struktur Hukum** Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan syariah dan hukum kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro, juga bidang usaha sektor riil, produksi, distribusi dan konsumsi, serta masih terbatasnya hakim-hakim yang memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai hakim ekonomi syariah.

**Budaya Hukum** Masih ada stigma dari masyarakat bahwa Pengadilan Agama hanya menangani perkara bidang hukum perkawinan, sehingga kepercayaan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah masih kurang.

Pada proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah hakim harus memperhatikan nilai-nilai tersebut agar yang diputuskan oleh hakim bisa membawa keadilan meskipun secara hukum formil dan materil tidak diperuntukan untuk menegakan hukum Islam. Secara relevansi proses pemeriksaan gugatan sederhana yang diatur dalam Perma 4 Tahun 2019 dengan Perma 14 Tahun 2016 dengan prinsip ekonomi syariah tidak bertentangan hal tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Relevansi Mekanisme Pemeriksaan Gugatan Sederhana  
 Dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Aspek/Jenis	Ketentuan Gugatan Sederhana	Prinsip Ekonomi Syariah
<b>Proses Pendaftaran</b>	Ada syarat tertentu untuk bisa dilakukan dengan gugatan sederhana seperti nilai objek materilnya tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), harus berdomisili hukum di wilayah pengadilan yang sama dan bukan perkara yang menjadi kewenangan peradilan khusus, hal tersebut dilakuka oleh panitera.	Ketentuan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk kebaikan ( <i>Al-Ihsan</i> ) agar dalam penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana menemukan sebuah kemudahan apabila ada batasan tertentu yang dapat memudahkan. Selain itu bisa termasuk prinsip <i>mas'uliyah</i> (pertanggung jawaban) dimana Panitera Pengadilan Agama secara terbuka memeriksa kelengkapan gugatan dari para pihak, sebagai bentuk pelayanan.

<b>Upaya Perdamaian</b>	Diberikan nasihat-nasihat oleh hakim di persidangan	Upaya tersebut hanya pemberian nasihat-nasihat, tidak melakukan upaya seperti mediasi atau musyawarah lainnya, sehingga hal ini tidak memiliki daya paksa kepada para pihak yang bersengketa.
<b>Proses Pemeriksaan Pendahuluan</b>	Pada proses ini hakim sebelum masuk ke persidangan akan memeriksa uraian gugatan dengan bukti yang ada apakah masuk kategori sederhana atau tidak. Waktu pemeriksaan pendahuluan 3 hari sejak ditunjuka hakim yang memeriksa.	Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dari hakim sebelum memeriksa perkara gugatan sederhana proses ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keadilan untuk mencapai sebuah kemaslahatan.
<b>Tahap Persidangan</b>	Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dibatasi maksimal 25 hari kerja. Proses persidangan hanya gugatan, jawaban dan putusan. Pembuktian dilampirkan dalam jawaban dan gugatan secara langsung.	Pada proses ini ada beberapa asas yang relevan yaitu asas keadilan, prinsip <i>mas'uliyah</i> (pertanggung jawaban), prinsip <i>wasathaniyah</i> (keseimbangan) dan prinsip kejujuran/kebenaran. Namun pelaksanaannya pemeriksaan lebih dari 25 hari sehingga hal ini merugikan para pihak yang bersengketa.
<b>Putusan</b>	Putusan secara tegas mengisyaratkan segala putusan dan penetapan pengadilan harus memuat prinsip-prinsip syariah dijadikan dasar dalam mengadili.	Proses ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keadilan dan pertanggung jawaban ( <i>mas'uliyah</i> ). Karena putusan merupakan Mahkota Hakim dan alur berfikir hakim
<b>Pelaksanaan Eksekusi</b>	Diatur mengenai waktu anmaning pada proses eksekusi	Proses ini dinilai bertentangan dengan prinsip syariah terutama prinsip kebaikan, kejujuran atau



kebenaran dan pertanggung  
jawaban.

---

Dari tabel tersebut pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan prinsip syariah, seharusnya ketika putusan sudah diberikan oleh hakim, maka pihak yang diberikan kewajiban untuk membayar harus melakukan kewajibannya, jika dikaitkan dengan prinsip syariah hal tersebut merupakan bagian dari kejujuran yang dilandasi oleh akhlak, salah satu indikatornya adalah tidak ada paksaan. Karena jika ada pelaksanaan eksekusi akan menimbulkan kedengkian di kedua belah pihak, proses eksekusi tentunya bersifat paksaan, tidak hanya itu pada pelaksanaannya melibatkan aparat keamanan demi kelancaran, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan memperuncing masalah bukan menjadi solusi terhadap masalah. Pada penyelesaian sengketa secara filosofis harus menjaga persaudaraan<sup>55</sup>, karena hal tersebut landasan bangunan sosial, hukum, dan tingkah laku. Serta hal ini bertentangan juga dengan prinsip keadilan dimana Keadilan dalam hukum islam menunjukkan, keamanan, kekuatan dan persatuan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi apabila pelaksanaan eksekusi terhadap putusan di Indonesia sering menemui jalan buntu, dimana selalu ada faktor eksternal yang sering memanaskan proses tersebut, yang akibatnya masalah menjadi semakin meruncing dan berakibat tidak baik kepada para pihak. Seharusnya secara sadar pihak yang dinyatakan harus membayar harus melakukan kewajibannya dalam rangka menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan sehingga sesuai dengan prinsip keadilan.

Pada gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim hanya bersifat nasihat-nasihat, namun hal ini dinilai belum maksimal karena tidak bersifat memaksa, padahal rasul memberikan isyarat bahwa penyelesaian harus di selesaikan dengan *sulbu* atau perdamaian dengan jalan mediasi atau tahkim.

Pada pelaksanaannya hakim tidak dapat memaksakan kepada pihak yang dibebani kewajiban membayar pada putusan untuk dilaksanakan secara langsung atau melalui angsuran, sehingga hal ini masih menimbulkan masalah dan proses eksekusi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Pada proses pemeriksaan terkadang lebih dari 25 (dua puluh lima hari) kerja seperti yang sudah diamanatkan dalam perma, hal tersebut dipengaruhi karena kuantitas perkara selain ekonomi syariah cukup banyak dan menjadi beban hakim. Semakin lama penyelesaian hal ini berdampak tidak baik kepada pihak yang bersengketa, terlebih jika hakim lebih dari hari yang telah ditentukan maka hakim bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip pertanggung jawaban. Karena sebagai penegak hukum hakim harus istiqomah terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan wajib melaksanakannya tanggung jawabnya sebagai

---

<sup>55</sup> Law Office of Remy & Darus *Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah* Jakarta, Oktober 2002, hlm. 60

bagian dari kontribusi untuk terciptanya kondusifitas dan kesejahteraan melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Hukum dan ekonomi memang tidak dapat dilepaskan. Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat erat dan bersifat timbal balik. Hukum mempengaruhi perkembangan ekonomi<sup>56</sup> Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) pada suatu Negara menjadi perhatian utama bagi para ekonom dan politikus karena dapat menjadi indikator naik atau turunnya kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan di dalam buku *economic development*<sup>57</sup> dan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi. Hukum mempunyai posisi yang amat penting di dalam upaya untuk menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi

### **Kesimpulan**

Implementasi gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, masih terdapat proses yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, *Pertama*: proses eksekusi yang masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan prinsip kejujuran, *Kedua*: waktu pemeriksaan yang melebihi 25 (dua puluh lima) hari kerja yang tidak sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2016 sehingga bertentangan dengan prinsip pertanggung jawaban.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah Dan Dasar Hukumnya*, Sinar Terang, Surabaya, 2005.
- Abdul Jali, *Peran Hukum dalam Pembangunan ekonomi*, Journal of Finance, Volume 2 Nomor (1).
- Abdul Rasyid, *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Public of Faculty Members, Januari 2017
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dampak Pandemi Covid-19*, disampaikan dalam Webinar Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, pada tanggal 15 Mei 2020.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Kencana, Depok, 2017.
- Andi Saputra, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Semangat Hukum Islam Rasa Belanda*, diunduh melalui <https://news.detik.com/berita/d->

---

<sup>56</sup> Abdul Jali, *Peran Hukum dalam Pembangunan ekonomi*, Journal of Finance, Volume 2 Nomor (1), hlm 1-3

    Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development Eleventh Edition*, United States: Kendallville, 2011, hlm. 14-15

[3120745/sengketa-ekonomi-syariah-di-indonesia-semangat-hukum-islam-rasa-belanda](https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535) pada tanggal 06 Desember 2020.

- Bryan.A.Gardner, *Black Law Dictionary*, 8th edition, West Publishing, 2004.
- California Courts, diakses dari laman <http://www.courts.ca.gov/1012.htm>
- Christopher. J. Wheelan, *Small Claim Court-A Comparative Study*, Oxford University Press, New York, 1990.
- Deliarvov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Ed. 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Estu Dyah Arifianti dkk, *Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana* : Sebuah refleksi, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*. Kencana, Jakarta, 2018.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase* Visimedia, Jakarta, 2011.
- Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Aplikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Putra Media Nusantara ITS Press, Surabaya, 2009.
- Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court.
- Kurniawan, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke 44 No 2 Edisi April-Juni 2014.
- Law Office of Remy & Darus *Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah* Jakarta, Oktober 2002.
- M. Nur Rianti Al-Arif Dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Prananda Media, Jakarta, 2010.
- M. Samson Fajar, *Keadilan Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*, Al-Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014.
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Bank Indonesia, dan Tazkiyah Institute, Jakarta, 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015.
- Mansur Efendi, *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, diunduh melalui <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/> pada tanggal 07 Desember 2020.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah*. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 2015, 5.1: 723-730
- Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018. 381-396.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Reonika Puspita Sari, *Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak Atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur)*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol. 5, No. 1, Desember 2018.
- Sarwono, *Hukum Acara perdata Terori dan Praktik*, Sinargrafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsul Maarif, MA *Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda*, Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015.
- Texas Young Lawyears Association and The State Bar of Texas, *How to See in Small Claim Court*, 5th edition, 2001.
- Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development Eleventh Edition*, United States: Kendallville, 2011.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Seluk Beluk Gugatan sederhana”, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021.
- Wasis Priyatno, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, PN Sukadana Lampung, 2005.
- Wayan Jendra, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2019.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).